



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Abdul Hamid (2017) : Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Perspektif Fiqih Jinayah**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak. Akan tetapi kejadian-kejadian di masyarakat justru begitu banyaknya fenomena permasalahan mengenai pembunuhan anak oleh tua, untuk itu pembunuhan anak oleh orang tua tentu menjadi persoalan menarik untuk diteliti dan ditelaah sekaligus menjadi pemahaman yang mendasar untuk penulis terutama dalam perspektif hukum pidana Islam.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua perspektif Fiqih Jinayah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sebagai sumber data primer adalah Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyiri Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'iy*. Adapun metode analisis data Penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu dengan menjelaskan tindak pidana pembunuhan anak yang di lakukan oleh orang tua perspektif fiqih jinayah.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama:* dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh*, apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun bahkan termasuk yang masih dalam kandungan, *Kedua:* pembunuhan anak didalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu, Pembunuhan anak sengaja, Pembunuhan anak tidak sengaja, Unsur pembeda bagi kedua macam pembunuhan diatas adalah pada pembunuhan sengaja, terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa korban, *ketiga:* Dalam hukum pidana Islam, ulama berbeda pendapat mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, Menurut Jumhur Ulama dalam tindak pidana disengaja maka hukumanya diperberat dengan pembayaran diyat wajib (*gurrah*) menggunakan harta dari pelaku, tanpa dibantu oleh orang lain sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, maka pembayaran dapat ditanggung atau dibantu oleh keluarga pelaku. sedangkan menurut Imam Malik, hukuman *qishash* tetap berlaku bagi pembunuhan anak oleh orang tuanya secara sengaja dan pada pembunuhan anak tidak sengaja, maka orang tua akan dikenai diat *mughallazah* atau diyat yang diperberat karena pada dasarnya bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran tetapi malah mengakibatkan kematian bagi si anak. Adapun Yang menjadi Kecenderungan penulis ialah sepakat dengan pendapat Jumhur Ulama dengana alasan penulis bahwa hukun tindak pidana pembunuhan secara garis besar adalah hukum pokok, hukum pengganti dan hukum tambahan.